

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 14/KU.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/III/2020,

4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun 2019 wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan serta wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan sehingga diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; Perpres No. 45 Tahun 2013; PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No. 14/PMK.09/2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; Kpts KPU RI No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016;
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020. Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2020.
  - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.